



## Penguatan Konsep *Mawah* Dalam Usaha Peternakan Sapi Di Areal Kebun Sawit

Helmi Noviar<sup>1</sup>, Syahril<sup>2</sup>, Saiful Badli<sup>3</sup>, Mardaleta<sup>4</sup>, M. Nasir<sup>5</sup>

1,2,3,4,5 Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Indonesia

\*Corresponding Author : [m.nasir@utu.ac.id](mailto:m.nasir@utu.ac.id)

### ABSTRACT

*The mawah concept, a traditional form of profit-sharing cooperation, has long been rooted in the economic culture of Acehnese society. This system emphasizes mutual trust and equitable collaboration between livestock owners and caretakers, embodying values of solidarity and social justice. However, its practice is declining due to modern capitalist influences and a lack of institutional support. This community service project aimed to revitalize and strengthen the mawah system in the context of cattle farming within palm oil plantation areas in Teupin Panah Village, West Aceh. Utilizing methods such as field surveys, educational seminars, and interactive discussions, the project involved 35 local farmers and plantation workers. The program successfully introduced the mawah system as a fair and sharia-compliant model of economic cooperation, especially for community members with limited capital but agricultural expertise. Results indicated high participant engagement and a willingness to adopt the mawah system formally. The initiative highlights the potential of local wisdom to support sustainable community-based economic development through integrated livestock-plantation farming. Continued mentoring and institutional support are recommended to ensure long-term implementation and impact.*

### ARTICLE HISTORY

Submitted 18 November 2024

Revised 8 Januari 2025

Accepted 20 Mei 2025

### KEYWORDS

*Mawah; profit sharing; community empowerment.*

### PENDAHULUAN

Konsep mawah sebagai bentuk kerja sama tradisional dalam sistem bagi hasil telah lama menjadi bagian dari budaya ekonomi masyarakat Aceh (Maqhfirah et al., 2023). Sistem ini menempatkan pemilik modal dan pengelola usaha pada posisi yang setara dalam membagi hasil maupun menanggung risiko usaha. Keberadaan konsep mawah mencerminkan nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan saling percaya yang mengakar kuat dalam adat dan kehidupan sosial masyarakat. Namun, dalam konteks modern, praktik mawah sering kali mengalami penyusutan atau pergeseran makna akibat perkembangan sistem ekonomi kapitalistik yang lebih menekankan keuntungan sepihak dan kepemilikan tunggal atas modal (Hasan et al., 2020).

Sebagai bagian dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh, tradisi-tradisi lokal seperti peumulia jamee (memuliakan tamu), meugang (tradisi menyambut hari besar dengan berbagi daging), dan semangat gotong royong dalam kegiatan sosial-ekonomi mencerminkan kuatnya budaya kebersamaan dan solidaritas komunitas. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dan budaya bagi praktik mawah, yang pada dasarnya bertumpu pada prinsip saling percaya dan tanggung jawab bersama. Dalam konteks pengabdian, kearifan lokal ini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dalam merancang model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Penguatan konsep mawah melalui pengabdian diharapkan mampu menghidupkan kembali tradisi-tradisi tersebut dalam bentuk yang relevan dan aplikatif di era modern, serta memperkuat identitas sosial-ekonomi masyarakat berbasis adat.

### HOW TO CITE (APA 6<sup>th</sup> Edition):

Last Name, First Name. (Year). Title. *Jurnal Pengabdian Agro and Marine Industry*. Volume(Issue), page.

\*CORRESPONDANCE AUTHOR: | DOI:



© 2021 The Author(s). Published by [Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar](#)

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Di sektor peternakan, khususnya peternakan sapi, mawah memiliki potensi besar untuk diterapkan secara berkelanjutan, terutama dalam memfasilitasi masyarakat petani yang memiliki lahan namun terbatas modal (Furqan & S, 2018). Salah satu wilayah yang potensial untuk pengembangan model mawah ini adalah areal kebun sawit, yang secara umum memiliki lahan terbuka dan sumber daya pakan alami yang mendukung kegiatan peternakan sapi. Pemanfaatan kebun sawit sebagai lokasi integrasi pertanian dan peternakan dapat membuka peluang ekonomi baru, sekaligus mengoptimalkan fungsi lahan secara produktif (Nelly et al., 2021).

Namun demikian, belum optimalnya penerapan konsep mawah dalam usaha peternakan sapi menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip dasar mawah, belum adanya regulasi yang mendukung, serta minimnya pendampingan dari pihak terkait menyebabkan sistem ini belum dapat berkembang secara maksimal (Mastuti & Fuad, 2023). Selain itu, praktik usaha peternakan masih didominasi oleh sistem individualistik yang kurang memberi ruang bagi kolaborasi berbasis adat (Suhaimi et al., 2021).

Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan konsep mawah sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha peternakan sapi (Mukhtasar & Syahputra, 2020). Dengan memperkuat pemahaman, regulasi, dan kolaborasi antara pemilik modal dan penggarap, konsep mawah tidak hanya dapat menjaga kearifan lokal, tetapi juga menjadi alternatif solusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berbasis komunitas (Ikhyanuddin et al., 2023).

Pengabdian ini dilakukan karena adanya urgensi untuk mengangkat kembali nilai-nilai lokal yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, khususnya di sektor peternakan. Konsep mawah yang sejatinya mengandung prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama dianggap relevan untuk diterapkan dalam konteks modern, terutama dalam model usaha peternakan sapi yang membutuhkan sinergi antara pemilik modal dan pengelola. Areal kebun sawit dipilih sebagai lokasi pengabdian karena memiliki potensi sumber daya yang mendukung integrasi pertanian dan peternakan, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam pola kerja sama mawah. Pengabdian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam bagaimana mawah dapat diperkuat, dimodernisasi tanpa meninggalkan nilai adat, serta diterapkan secara efektif dalam konteks lokal yang nyata.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Mawah

Mawah merupakan suatu bentuk kerja sama dalam masyarakat adat, khususnya yang berkembang di daerah Aceh, di mana seseorang meminjamkan ternak seperti sapi atau kerbau kepada orang lain untuk dipelihara. Dalam sistem ini, pihak pemilik ternak (pemawah) menyerahkan hewan kepada pihak pemelihara (pemawah atau pangangon), dengan kesepakatan bahwa hasil dari ternak tersebut, seperti anak sapi, akan dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama. Menurut (Maqhfirah et al., 2023) praktik ini mencerminkan bentuk hubungan sosial dan ekonomi tradisional yang mengakar kuat dalam struktur masyarakat agraris di Indonesia.

Secara umum, mawah bukanlah bentuk kontrak hukum formal, melainkan berdasarkan asas saling percaya dan norma adat yang mengikat kedua belah pihak. Bentuk kerja sama ini memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi karena membantu anggota masyarakat yang tidak memiliki modal untuk tetap dapat mengembangkan usaha peternakan. Seperti dijelaskan oleh (Furqan & S, 2018) mawah menjadi bagian dari sistem patron-klien dalam masyarakat, di mana terjadi relasi timbal balik antara yang memiliki sumber daya dengan yang membutuhkan.

Dalam praktiknya, sistem mawah juga menunjukkan adanya aspek keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan yang bersifat lokal. Menurut penelitian oleh (Nelly et al., 2021) mawah memberikan akses kepada masyarakat miskin pedesaan untuk memperoleh pendapatan dari ternak, tanpa harus memiliki hewan ternak sendiri. Hal ini menjadikan mawah tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai wujud solidaritas sosial.

Namun demikian, seiring perkembangan zaman dan perubahan dalam sistem ekonomi modern, praktik mawah mulai mengalami pergeseran. Faktor seperti perubahan nilai-nilai sosial, urbanisasi, dan sistem kepemilikan yang lebih formal menyebabkan praktik ini mulai berkurang (Syahril et al., 2022). Meski demikian, di beberapa daerah, terutama yang masih mempertahankan nilai-nilai adat, mawah tetap bertahan sebagai bentuk kearifan lokal dalam sistem ekonomi berbasis komunitas.

## 2.2 Konsep Mawah

*Mawah* adalah sebuah bentuk kerja sama tradisional yang berkembang dalam masyarakat agraris di Indonesia, khususnya dalam bidang peternakan. Konsep ini merujuk pada praktik pemberian hewan ternak oleh pemilik kepada orang lain untuk dipelihara, dengan kesepakatan pembagian hasil yang diperoleh dari hewan tersebut (Noviar & Muzakir, 2020). Bentuk kerja sama ini menunjukkan adanya relasi sosial dan ekonomi yang berbasis pada asas saling percaya, kesepakatan bersama, dan nilai-nilai gotong royong. Mawah tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat lokal, terutama bagi mereka yang tidak memiliki modal namun memiliki keahlian dalam memelihara ternak.

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep *mawah* memiliki kemiripan dengan akad *mudharabah*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola (Mukhtasar & Syahputra, 2020). Pada konteks *mawah*, hewan ternak diperlakukan sebagai bentuk modal, dan pihak pemelihara bertindak sebagai pengelola yang berperan aktif dalam operasional usaha. Hal ini menunjukkan bahwa *mawah* tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial.

Konsep *mawah* sering kali diterapkan di daerah-daerah yang masih kuat mempertahankan sistem adat di Aceh. Menurut penelitian oleh (Maksalmina, 2024) sistem ini membantu terciptanya akses ekonomi bagi masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki modal, sekaligus mempererat hubungan sosial antaranggota masyarakat. Selain itu, *mawah* juga memiliki nilai keberlanjutan karena memungkinkan adanya sirkulasi ternak dan keuntungan yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Model ini menjadi bagian dari kearifan lokal dalam mengatur sumber daya secara kolektif.

Secara praktis, implementasi *mawah* sangat fleksibel dan bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya, dalam beberapa kasus, anak sapi pertama dari indukan yang belum pernah melahirkan bisa dibagi dengan rasio tertentu (misalnya 3:1), sementara pada sapi jantan, sistem pembagian keuntungan dilakukan setelah penjualan dan pengembalian modal awal. Pola-pola ini mencerminkan prinsip adaptif dalam masyarakat, yang memungkinkan sistem *mawah* terus hidup dan berkembang meskipun tidak bersifat formal seperti kontrak hukum.

Dengan demikian, konsep *mawah* adalah wujud nyata dari integrasi antara nilai-nilai budaya lokal dan prinsip ekonomi Islam, serta menjadi instrumen yang efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Keberlanjutan sistem ini sangat bergantung pada kepercayaan, tanggung jawab moral, serta rasa keadilan yang dijaga oleh semua pihak yang terlibat.

## METODE PELAKSANA

### 3.1 Metode Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat

Untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tim pelaksana mengoordinasikan partisipasi petani dan pekebun dari desa sasaran, yaitu Desa Teupin Panah, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Jumlah peserta yang terlibat sebanyak 35 orang yang seluruhnya merupakan warga desa tersebut. Desa Teupin Panah juga termasuk dalam desa binaan Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar para petani dan pekebun di desa tersebut dapat menjadi lebih mandiri serta mampu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi beberapa tahapan yang dijelaskan secara sistematis, lengkap dengan jadwal pelaksanaannya. Tahap awal dilaksanakan pada bulan Juni 2023 dengan melakukan survei lokasi pengabdian. Selanjutnya, tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023, dengan metode pelaksanaan berupa ceramah dan diskusi interaktif. Dalam sesi ceramah, peserta diberikan materi mengenai penguatan konsep *mawah* sebagai model kerja sama dalam usaha peternakan sapi yang dikembangkan di sekitar kebun kelapa sawit. Setelah penyampaian materi, sesi dilanjutkan dengan tanya jawab yang membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat pekebun di desa tersebut.

### 3.2 Persiapan

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), tim pelaksana memberikan penyuluhan kepada warga Desa Teupin Panah, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Sebelum kegiatan dimulai, dilakukan persiapan tempat dan perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran acara. Partisipasi aktif masyarakat menjadi aspek penting dalam kegiatan ini, khususnya dalam menerima penyuluhan dan memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai tujuan serta manfaat dari kegiatan pengabdian tersebut. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi dan presentasi yang membahas penguatan konsep *mawah* sebagai model kerja sama dalam usaha peternakan sapi yang dikembangkan di area kebun sawit milik warga desa Teupin Panah.

### 3.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sasaran. Oleh karena itu, tim pelaksana merancang kegiatan secara sistematis agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah masyarakat dapat menjalankan program dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kendala atau hambatan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan observasi lanjutan guna mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program, khususnya yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat petani dan pekebun.

### 3.4 Pengendalian

Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat penerima. Untuk itu, tim pelaksana merancang kegiatan secara terstruktur agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan tepat sasaran. Selama proses berlangsung, dilakukan evaluasi guna melihat sejauh mana masyarakat mampu

menjalankan program dengan penuh tanggung jawab dan konsistensi. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya hambatan yang muncul selama implementasi program. Dalam menghadapi kendala tersebut, dilakukan observasi lanjutan sebagai upaya untuk merumuskan solusi yang tepat, terutama dalam konteks pemberdayaan petani dan pekebun melalui program pengabdian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Bentuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 di Desa Teupin Panah, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap konsep *mawah* sebagai salah satu model kerja sama dalam usaha peternakan sapi, khususnya yang berada di areal kebun sawit milik masyarakat desa. Kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari petani dan pekebun lokal yang telah terlibat dalam kegiatan ternak skala kecil maupun yang berencana untuk memulai usaha peternakan.

Kegiatan diawali dengan sesi penyampaian materi oleh tim pengabdian dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar. Materi yang disampaikan mencakup pengertian *mawah*, prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem bagi hasil, serta studi kasus implementasi *mawah* dalam konteks peternakan sapi. Dalam sesi ini, peserta diberikan pemahaman tentang bagaimana *mawah* dapat menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan dalam beternak, serta memberikan peluang bagi pemilik modal untuk berinvestasi secara produktif.

Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Antusiasme peserta cukup tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, khususnya terkait teknis pembagian hasil, perjanjian antara pemodal dan pemelihara, serta pengelolaan risiko dalam sistem *mawah*. Dalam diskusi ini terungkap bahwa sebagian besar peserta belum mengetahui secara detail konsep *mawah*, meskipun secara praktik mereka telah menjalankan bentuk kerja sama serupa. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lanjutan agar praktik yang dilakukan lebih terstruktur dan sesuai prinsip keadilan serta syariah.

Selain itu, peserta juga diajak untuk merancang rencana implementasi sederhana *mawah* di lingkup kebun sawit milik mereka. Diskusi kelompok menghasilkan beberapa usulan kerja sama antara pemilik sapi dan pengelola kebun, termasuk skema pembagian hasil berdasarkan jenis dan kondisi sapi (jantan atau betina, pernah beranak atau belum). Dari hasil diskusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat terbuka terhadap pengembangan sistem *mawah* yang lebih terorganisir.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan hasil yang positif. Peserta tidak hanya memahami konsep *mawah* secara teori, tetapi juga menunjukkan minat untuk menerapkannya dalam skala kecil di lingkungan mereka. Kegiatan ini juga membuka ruang kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam mengembangkan model ekonomi lokal berbasis kearifan tradisional dan prinsip Islam. Ke depan, kegiatan tindak lanjut berupa pendampingan dan observasi lapangan sangat diperlukan untuk memastikan implementasi *mawah* dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat peternak dan pekebun di Desa Teupin Panah.

Kegiatan ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konsep *mawah* sebagai model kerja sama yang berakar pada kearifan lokal dan prinsip keadilan dalam Islam. Kontribusi

utama dari kegiatan ini terlihat pada meningkatnya pengetahuan peserta mengenai sistem bagi hasil berbasis mawah, yang sebelumnya hanya dipahami secara parsial atau dijalankan tanpa struktur yang jelas. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil membangun semangat kolaboratif antara pemilik modal dan pengelola kebun sawit dalam merancang skema implementasi mawah yang aplikatif, adil, dan sesuai konteks lokal. Keterlibatan aktif peserta dalam diskusi dan perencanaan menunjukkan adanya kesiapan sosial untuk menghidupkan kembali nilai-nilai tradisional sebagai dasar pengembangan ekonomi desa. Dengan demikian, pengabdian ini berkontribusi tidak hanya pada aspek edukatif, tetapi juga sebagai inisiatif awal dalam membentuk ekosistem ekonomi alternatif yang berbasis komunitas, yang selaras dengan nilai-nilai adat dan keislaman, serta relevan untuk menjawab tantangan keterbatasan modal di sektor peternakan rakyat.



Gambar 1. Flyer Topik Pengabdian, Serta Foto Pemateri

#### 4.2 Jadwal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan mulai bulan Juni hingga September 2023 di Desa Teupin Panah, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, merupakan bentuk upaya pemberdayaan masyarakat dalam memperkuat konsep *mawah* sebagai sistem kerja sama dalam usaha peternakan sapi yang terintegrasi dengan kebun kelapa sawit. Kegiatan ini diawali pada bulan Juni dengan tahap persiapan yang meliputi survei lokasi, koordinasi dengan aparat desa, serta identifikasi kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran program. Tahap ini juga menjadi momen penting untuk membangun komunikasi dan mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat setempat.



Gambar 2. Survei Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Memasuki bulan Juli, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi awal kepada masyarakat. Dalam tahap ini, tim pengabdian memperkenalkan konsep dasar *mawah* dan relevansinya dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa. Diskusi

ringan dilakukan untuk menggali pemahaman masyarakat mengenai praktik bagi hasil yang selama ini telah dijalankan secara tradisional, meskipun belum berbasis pada sistem yang terstruktur.

Pada bulan Agustus, kegiatan mulai difokuskan pada pemantapan materi dan pelibatan masyarakat dalam simulasi pelaksanaan *mawah*. Masyarakat dibimbing dalam menyusun rencana kerja sama antara pemilik sapi dan pengelola kebun sawit, serta diajak memahami prinsip pembagian hasil yang adil berdasarkan syariat Islam. Selain itu, diskusi mulai diarahkan pada potensi integrasi peternakan sapi dengan kebun kelapa sawit yang telah dimiliki sebagian besar warga desa.

Puncak kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 dengan menggelar pertemuan bersama masyarakat yang diawali dengan sambutan dari tokoh masyarakat. Sambutan tersebut menyatakan apresiasi dan dukungan atas terlaksananya kegiatan PKM ini, serta menegaskan bahwa kegiatan ini sangat relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Dr. Syahril, SE., M.Si yang membahas tentang program integrasi antara perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi. Beliau menjelaskan bagaimana kedua sektor ini dapat saling menunjang, baik dari aspek efisiensi lahan, penggunaan limbah sawit sebagai pakan ternak, hingga potensi peningkatan pendapatan masyarakat.



*Gambar 3. Pemateri Memberikan Materi*

Materi berikutnya disampaikan oleh Dr. Helmi Noviar, SE., M.Si yang mengangkat tema penguatan konsep *mawah* dalam usaha peternakan sapi. Beliau menekankan pentingnya kejelasan dalam perjanjian kerja sama, pembagian hasil yang transparan, dan pentingnya kepercayaan antara pemodal dan pengelola. Kedua sesi ini disambut dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat yang selama ini sudah menjalankan pola kerja sama serupa, namun masih bersifat informal. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman baru dan lebih terstruktur tentang sistem *mawah*, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pengelolaan usaha peternakan yang lebih profesional dan berbasis prinsip ekonomi Islam.



Gambar 4. Pemateri Mengambil Sesi Foto

## SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 di Desa Teupin Panah, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkenalkan dan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap konsep mawah sebagai sistem kerja sama berbasis kearifan lokal dan prinsip syariah dalam usaha peternakan sapi. Kegiatan ini berhasil membangun kesadaran baru di kalangan petani dan pekebun lokal mengenai pentingnya kolaborasi antara pemilik modal dan pengelola usaha dalam memanfaatkan potensi kebun sawit untuk integrasi peternakan. Penyampaian materi oleh tim akademisi serta diskusi interaktif membuka ruang pemahaman baru, terutama dalam aspek teknis pelaksanaan mawah, keadilan dalam pembagian hasil, dan pengelolaan risiko. Antusiasme peserta dan keterlibatan aktif dalam merancang skema kerja sama menunjukkan bahwa masyarakat sangat terbuka terhadap penerapan sistem mawah yang lebih terstruktur. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam mendorong model ekonomi berbasis komunitas yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai adat dan Islam.

### 5.2 Saran

Selanjutnya diharapkan program ini dapat memberikan dampak jangka panjang, diperlukan tindak lanjut dalam bentuk pembinaan berkelanjutan, pendampingan teknis, serta penguatan kelembagaan masyarakat melalui kelompok tani atau koperasi berbasis *mawah*. Diharapkan pemerintah desa dan instansi terkait dapat turut serta dalam mendukung program ini melalui bantuan fasilitas, pelatihan lanjutan, dan akses permodalan. Selain itu, penting dilakukan evaluasi rutin terhadap implementasi sistem *mawah* yang telah berjalan guna memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam praktik kerja sama tersebut. Kolaborasi antara akademisi, masyarakat, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan sistem ekonomi berbasis kearifan lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan.



## REFERENSI

- Furqan, & S, E. H. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi Mawah (Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh). *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 2(1), 25–37.
- Hasan, A., Fahlevi, H., & Aliamin. (2020). Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Pada Praktik Transaksi Tradisional Mawah dan Gala di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 135–155.
- Ikhyanuddin, Reza, H., & Fuadi. (2023). Pembinaan Peternak Kambing Gampong Paya Gaboh Berbasis Wakaf dengan pola Bagi Hasil Berkearifan Lokal ( Mawah ). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 728–734.
- Maksalmina. (2024). Mawah Practices in Aceh : Syariah Legitimacy Based on Fatwas and Islamic Jurisprudence. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 172–190.
- Maqhfirah, F., Faisal, Aksa, F. N., & Mardhatillah, F. (2023). Eksistensi Mawah di Aceh: Analisis Habitus, Modal, dan Maqashid Syariah Keywords. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), 78–99.
- Mastuti, R., & Fuad, M. (2023). Penerapan Feed Technology Pada Kelompok Peternak Kambing Mawah Farm Aceh. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 7(1), 671–678.
- Mukhtasar, & Syahputra, A. (2020). Optimizing The Mawah Concept for The Economy of The Aceh Community. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 167–180.
- Nelly, Rahmi, & Permana, F. A. (2021). Manfaat Kearifan Lokal dari Praktek Adat Mawah Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Sosiohumaniora Kodepena Information Center For Indonesian Social Scinces*, 2(2), 100–110.
- Noviar, H., & Muzakir. (2020). Analisis Kesejahteraan Petani Dan Ketenagakerjaan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen*, XIV(2), 13–17.
- Suhaimi, Abdurrahman, & Ishak. (2021). Eksistensi Mawah (Bagi Hasil) Tanah Pertanian dalam Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 140–154.
- Syahril, Saputra, A., & Irmayani. (2022). *Persaingan Minyak Nabati Dunia Dalam Periode 1960-2020*. Syiah Kuala University Press.  
<https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=AvygEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=rangutan+memilih+buah+sebagai+makanan+utama+yang+selalu+dimakan+tiap+bulan+untuk+memenuhi+kebutuhan+energi%5C&ots=ahkxnaE70D%5C&sig=xgyhsXm8yvNEE3H-Zlp8K4BBBJg>